



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 01 /SD/PTSP/DPMTSP-PP/V/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM SEKOLAH DASAR (SD) "SDITQ AHLUL QUR'AN PULANG PISAU" DESA MANTAREN II KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang :**
1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **1904220045465**, tanggal 19 April 2022;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 016 / DISDIK-DIKDAS / 2022 tanggal 14 April 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah Dasar "SDITQ AHLUL QUR'AN PULANG PISAU";
 3. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 420 / 10 / Eko.Pemb / KH / IV / 2022, tanggal 01 April 2022;
 4. Rekomendasi Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir Nomor : 422/515/01/Korwilcam/IV/2022, tanggal 5 April 2022;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Mantaren II Nomor : 51707/Ds.2014/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Pengandatangan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SDITQ AHLUL QUR'AN PULANG PISAU

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDITQ AHLUL QUR'AN PULANG PISAU
Status : SWASTA (Baru)
Jenjang Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM
Nama Pemilik Lembaga : YAYASAN AHLUL QUR'AN PUANG PISAU
Nama Kepala Sekolah : RIZA, S.Pd
Alamat : Jl. Pejuang RT. 002 RW. 001 Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

- KEDUA :** Kepada pengelola Sekolah Dasar (SD) "SDITQ AHLUL QUR'AN PULANG PISAU" diwajibkan:
- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA :** Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Dasar dan Sekolah Dasar (SD) "SDITQ AHLUL QUR'AN PULANG PISAU" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT :** Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **20 April 2022** sampai dengan tanggal **20 Mei 2027**, selama 5 (lima) Tahun.
- KELIMA :** Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada kegiatan maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 20 April 2022

KEPALA DINAS,

LETING, S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650525 198702 1 005